



P U T U S A N

NOMOR: 54/PID.B/2015/PN.DGL.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraterdakwa:

Namalengkap : **EKA alias PAPA RENDI;**
Tempatlahir : Rusa Kencana;
Umur/tanggallahir : 29Tahun/09September 1985;
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Kelurahan Ganti Kec.Banawa Kab.
Donggala;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik:

- Ditangkap tanggal 31 Januari 2015;
- Ditahan sejak tanggal 01 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tanggal 01 April 2015;

Hal 1 dari 22 Hal Putusan No.54/Pid.B/2015/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015;

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015;

Terdakwa dalam menghadapi Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor: 54/Pen.Pid/2015/PN.Dgl tanggal 09 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 54/Pen.Pid/2015/PN.Dgl tanggal 15 April 2015, tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa EKA alias PAPA RENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "baik sendiri-sendiri, maupun bersama-sama



sehingga dapat dipandang sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa EKA alias PAPA RENDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit truck merk mitsubishi canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD.
- 21 (dua puluh satu) batang Kayu bantalan jenis rimba campuran dalam berbagai macam ukuran;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa memohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Hal 3 dari 22 Hal Putusan No. 54/Pid.B/2015/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa ARMAN pada hari Sabtu, 31 Januari 2015 sekira pukul 09:30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2015, bertempat di Desa Surumana Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, baik sendiri-sendiri, maupun bersama-sama sehingga dapat dipandang sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar Pukul 09.00 wita, Terdakwa EKA Alias PAPA RENDI (Berkas Perkara Terpisah) berangkat dari rumahnya menuju industry sawmill Terdakwa ARMAN di Desa Surumana Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, kemudian Pada Pukul 09:30 Wita Terdakwa ARMAN menyuruh Terdakwa EKA Alias PAPA RENDI (Berkas Perkara Terpisah) pergi mengambil kayu di Desa Ongulara dengan mengatakan "kamu pergi dulu ambil kayu di Onggulara" setelah itu Terdakwa EKA Alias PAPA RENDI langsung berangkat sendiri menuju Desa Ongulara, mengendarai 1 (satu) unit mobil truck merek mitsubishi canter warna kuningkas merah Plat Nomor DN8614 VD;

⇒ Bahwa sekitar Pukul 12:00 wita Terdakwa EKA Alias PAPA RENDI (Berkas Perkara Terpisah) tiba di Desa Ongulara



tempat kayu berada, kemudian Sdr. Mange bersama temannya langsung memasukkan kayu kedalam kas truck sebanyak 21 (duapuluhsatu) panggal, setelah kayu selesai dimuat di truck sekitar Pukul 14:30 Wita Terdakwa EKA Alias PAPA RENDI berangkat menuju Desa Surumana;

⇒ Bahwa sekitar Pukul 17.20 wita Terdakwa EKA Alias PAPA RENDI tiba di pertigaan Jalan Trans Tanampulu Desa Watatu kemudian kendaraan Terdakwa EKA Alias PAPA RENDI diberhentikan oleh Anggota Polres Donggala yang berpakaian preman dan memeriksa surat pengangkutan kayu namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat pengangkutan kayu sehingga Terdakwa bersama mobil truck di bawa ke Polres Donggala guna di mintai keterangan.

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NASRULLAH, dibawah sumpah depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar jam 17.20 Wita, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKA Alias PAPA EKAdijalan trans tanampulu Desa watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala, terhadap 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap mobil truck merk Mitsubishi canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD ternyata sedang mengangkut hasil hutan berupa kayu sebanyak 21 (dua puluh satu) batang kayu jenis rimba campuran dalam bentuk bantalan;
- Bahwa pada saat Terdakwa EKA Alias PAPA EKA mengangkut kayu sebanyak 21 (dua puluh satu) batang kayu jenis rimba campuran dalam bentuk bantalan tersebut tidak disertai dengan surat atau dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa berdasarkan penyampaian Terdakwa EKA Alias PAPA EKA kayu sebanyak 21 (dua puluh satu) batang kayu jenis rimba campuran dalam bentuk bantalan tersebut adalah milik saudara ARMAN yang diambil dari Desa Ongulara, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala dan akan diangkut menuju ke industri sawmil milik saudara ARMAN yang beralamat di Desa Surumana, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ahli MOH. JAYA, S.Hut, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;
- Bahwa Ahli menerangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah keberadaanya sebagai hutan;
- Bahwa setiap pengangkutan kayu yang berasal dari hutan alam berdasarkan pasal 10 ayat (2) peraturan menteri Kehutanan nomor: P.14/ Menhut/II/2014 Tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam, dokumen angkutan meliputi surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB) dan Daftar kayu bulat (DKB) Faktur angkutan kayu bulat (FA-KB) dan Daftar kayu bulat faktur angkutan (DKB-FA), Faktur angkutan kayu olahan (FA-KO) dan Daftar kayu olahan (DK-O) serta surat angkutan lelang (SAL) dan atau nota angkutan, Pada pasal 4 ayat (1) peraturan menteri Kehutanan nomor P.30/Menhut/II/2012 Tentang penatausahaan hasil hutan berasal dari hutan hak;
- Bahwa untuk surat pengangkutannya dengan surat keterangan asal usul hasil hutan hak berupa nota angkutan, nota angkutan penggunaan sendiri (SKAU);
- Bahwa keterangan AHLI kalau SKSKB adalah Dokumen angkutan yang dipergunakan untuk menyertai pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan

Hal 7 dari 22 Hal Putusan No.54/Pid.B/2015/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh secara langsung dari areal ijin yang sah, FA K-B adalah dokumen yang menyertai pengangkutan lanjutan atau bertahap hasil hutan KB/KBS/KBK yang berasal dari areal ijin sah, FA-KO adalah dokumen yang menyertai pengangkutan kayu olahan dari industry ke industry atau ke penjualan, NOTA adalah dokumen untuk pengangkutan kayu berasal dari hutan hak untuk hasil hutan berupa kayu daur ulang, arang kayu, kbk yang berasal dari pohon tumbuh alami di areal APL, sedangkan SKAU untuk dokumen pengangkutan kayu hasil hutan hak sebagai alas bukti hak legalitas pengangkutan;

- Bahwa Menurut AHLI kalau setiap pengangkutan baik pengangkutan hasil hutan alam maupun hutan hak itu harus disertai secara bersama-sama dengan dokumen sesuai dengan tahapan serta asal hasil hutan tersebut diperoleh tanpa terkecuali dan apabila ditemukan fakta pengangkutan tanpa dokumen sah maka kembali ke peraturan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (10) huruf b, UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- Bahwa surat angkut kayu hanya digunakan dalam 1(satu) kali pengangkutan karena dalam surat tersebut termuat jenis kendaraan yang digunakan, jumlah dan jenis kayu serta dari dan tujuan kayu, juga surat tersebut disesuaikan dengan jarak tempuh;



- Bahwa Sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh saudara EKA alias PAPA RENDI menurut AHLI bahwa baik dalam pemungutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan berupa kayu yang diduga memperoleh hasil hutan dari Desa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala tersebut baik dari hutan alam maupun hutan hak harus disertai dengan dokumen.

Atas keterangan saksi Ahli tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa EKA alias PAPA RENDI telah memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa berangkat dari rumah menuju industry sawmil ARMAN di Desa Surumana Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala tiba di industry tersebut saudara ARMAN menyuruh mengambil kayu di Desa Onggulara;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu kedalam mobil sebanyak 21 (dua puluh satu) pangkal menggunakan mobil truck mitsubishi canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD;
- Bahwa upah yang terdakwa terima menjadi sopir mobil dalam mengangkut kayu adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat berangkat menuju Desa surumana sekitar jam 17.20 wita Terdakwa tiba dipertigaan jalan Trans Tanampulu Desa Watatu diberhentikan oleh

Hal 9 dari 22 Hal Putusan No.54/Pid.B/2015/PN.Dgl



anggota yang berpakaian preman dan memeriksa surat pengangkutan kayu, namun terdakwa tidak dapat memperlihatkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi a de charge;

1. Saksi ALBERT, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kepala desa Ongulara Kec. Banawa selatan Kab. Donggala;
 - Bahwa kayu yang dimuat oleh terdakwa EKA alias PAPA RENDI sejumlah 41 (empat puluh satu) panggal menggunakan 1 (satu) mobil truck merk Mitsubishi CANTER warna kuning kas merah nomor polisi DN 8614 VD adalah milik warga desa Ongulara yang akan dibawa menuju sawmill milik saudara ARMAN untuk diolah menjadi papan kemudian akan dibawa kembali ke Desa Ongulra Kec. Banawa Selatan sebagai bahan baku renovasi rumah adat;
 - Bahwa kayu tersebut berasal dari lahan masyarakat yang telah diolah secara turun temurun dan bukanlah berasal dari lahan hutan;
 - Bahwa pada saat pemuatan saksi berda dimakassar untuk mengikuti seminar sehingga tidak sempat membuat surat-surat pengangkutanta;
2. Saksi JUSMAN, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa 1 (satu) mobil truck merk Mitsubishi COLT warna kuning kas merah nomor polisi DN 8614 VD yang dikendarai terdakwa EKA alias PAPA RENDI yang kemudian ditangkap oleh anggota Polres Donggala adalah mobil yang dipinjamkan oleh Rustamin kepada saudara ARMAN;

•Bahwa 1 (satu) mobil truck merk Mitsubishi COLT warna kuning kas merah nomor polisi DN 8614 VD yang dikendarai oleh terdakwa yang kemudian ditangkap oleh anggota Polres donggala adalah mobil milik RUSTAMIN alias ANDU;

•Bahwa saksi ketahui adalah ARMAN memiliki izin pengolahan dan pemuatan kayu di Desa Lalundu kec. Rio Pakava Kab. Donggala, sedangkan izin Desa Ongulara Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala saksi tidak mengetahui;

•Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kayu yang dimuat oleh supir ARMAN yaitu terdakwa eka alias papa rendi;

Menimbang,

bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) mobil truck merk Mitsubishi canter warna kuning kas merah nomor polisi DN 8614 VD, 21 (dua Puluh satu) batang Kayu bantalan jenis rimba campuran dalam berbagai macam ukuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 11 dari 22 Hal Putusan No.54/Pid.B/2015/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar pukul 09.00 wita, berangkat dari rumah menuju industry sawmil ARMAN di Desa Surumana Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala tiba diindustry tersebut saudara ARMAN menyuruh mengambil kayu didesa Onggulara;
- Bahwa bahwa terdakwa mengangkut kayu kedalam mobil sebanyak 21 (dua puluh satu) pangkal menggunakan mobil truck mitsubishi canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD, dengan upah yang terdakwa terima menjadi sopir mobil dalam mengangkut kayu adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saat berangkat menuju desa surumana sekitar jam 17.20 wita terdakwa tiba dipertigaan jalan Trans Tanampulu desa Watatu diberhentikan oleh anggota polisi yaitu saksi NASRULLAH dan memeriksa surat pengangkutan kayu, namun terdakwa tidak dapat memperlihatkannya;
- Bahwa Menurut AHLI kalau setiap pengangkutan baik pengangkutan hasil hutan alam maupun hutan hak itu harus disertai secara bersama-sama dengan dokumen sesuai dengan tahapan serta asal hasil hutan tersebut diperoleh tanpa terkecuali dan apabila ditemukan fakta pengangkutan tanpa dokumen sah maka kembali ke peraturan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (10 huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b, UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnyaMajelisakanmemeprtimbangkansuratdakwaanPenuntutU mum yang didakwakankepadaterdakwa;

Menimbang,
bahwaterdakwaolehPenuntutUmumdidakwamelakukantindakpidanase bagaimanadiaturdandiancamPasalPasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan Jo pasal 55 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu;
3. yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
4. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Ad.1. Unsursetiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 21 Undang-Undang No.18 tahun 2013 yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/ atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **EKA alias PAPA RENDI** yang adalah orang perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas

Hal 13 dari 22 Hal Putusan No.54/Pid.B/2015/PN.Dgl



yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang para Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*).

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan sengaja" sebagai unsur subjektif yang berada dalam batin Terdakwa, dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni:

- Kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya;
- Kesengajaan sebagai kepastian, apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan, serta;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, terdakwa dapat diperkirakan



mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Fakta persidangan pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar jam 17.20 wita, awalnya terdakwaEKA alias PAPA RENDI melakukan pengangkutan kayu di Desa Ongulara atas perintah ARMAN menggunakan 1 (satu) mobil truck merk Mitsubishi canter warna kuning kas merah nomor polisi DN 8614VD dengan memuat kayu sebanyak 41 (empat puluh satu) jenis rimba campuran tanpa dilengkapi secara bersama-sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH) yang diangkut tersebut adalah milik ARMAN yang telah dibeli warga desa Ongulara;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan tersebut teranglah bahwa perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan berupa mobil truck merk Mitsubishi Canter warna kuning kas merah nomor polisi DN 8614 VD mengangkut kayu dan selanjutnya di bawa kembali kayu beserta mobil tersebut ke industri sawmil merupakan tindakan yang dikehendaki terdakwa, sebagai bentuk kesengajaan sebagai kehendak, mengangkut hasil hutan kayu;

Menimbang,
dengandemikianperbuatanterdakteranglahmemenuhiunsur dengan sengaja mengangkut hasilhutan kayu, sehinggaunsurinitelahterpenuhimenuruthukumdalamperbuatanterdakwa;

Hal 15 dari 22 Hal Putusan No.54/Pid.B/2015/PN.Dgl



Ad.3. Unsur yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan sesuai pasal 10 Permenhut RI No.P.41/Menhut-II/2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu disebut disebutkan dalam ayat (1) bahwa "setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan Kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan yang merupakan Surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta persidangan pada awalnya ARMAN memerintahkan terdakwa EKA alias PAPA RENDI untuk melakukan pengangkutan kayu di Desa Ongulara menggunakan mobil truck merk Mitsubishi CANTER warna kuning kas merah nomor polisi DN 8614 VD pada saat pemeriksaan oleh anggota kepolisian tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan dokumen yang sah dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Pengadilan unsur "Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" telah terbukti sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama suratketerangan sahnya hasil hutandesanya Ongulara Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala sebanyak 21 (dua puluh satu)panggal untuk dibawa sawmil milik ARMAN ke desa Surumana Kec. Banawa atas perintah dari ARMAN, dengan upah terdakwa sebesar Rp.50,000,-(lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa dari serangkaian peristiwa tersebut teranglah bahwa adanya kerja sama yang erat di antara Terdakwa sebagai sopir atas perintah ARMAN pada waktu melakukan pengangkutan kayu jenis rimba campuran sejumlah 21 (dua puluh satu), untuk itu perbuatan terdakwa tidaklah dilihat satu-persatu secara berdiri sendiri, tetapi perbuatan masing-masing pelaku harus dinilai dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan-perbuatan pelaku lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa teranglah merupakan bentuk penyertaan turut serta melakukan, sehingga dikaitkan dengan surat dakwaan, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada terdakwa EKA alias PAPA RENDI dalam kapasitas penyertaan "turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 12 huruf e Jo pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan demikian Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan dibebani biaya perkara;

Menimbang, oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan serta menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 21 (dua puluh satu) batang jenis rimba karena terbukti merupakan hasil tindak pidana maka sepatutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara, sedang untuk barang bukti berupa mobil majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal 45 Undang Undang No.18 tahun 2013 ditegaskan barang bukti temuan hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah **dapat** dilelang dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial. Dari ketentuan tersebut bahwa ternyata terdapat kata dapat yang pengertiannya bukan suatu keharusan dimana hal tersebut jika dihubungkan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan maka majelis berpendapat adalah adil jika barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck merek Mitsubishi canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD dikembalikan kepada yang berhak. Bahwa dasar pertimbangan majelis mengembalikan 1 (satu) unit mobil Truck merek Mitsubishi canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD kepada yang berhak disebabkan fakta pada pemeriksaan dipersidangan saksi Ade charge JUSMAN dan berdasarkan surat bukti yang dilampirkan oleh penyidik yang terlampir dalam berkas perkara bahwa mobil yang dipakai mengangkut kayu tersebut milik RUSTAMIN Alias ANDU, Ade charge JUSMAN tidak mengetahui tentang kelengkapan surat kayu tersebut, yang saksi JUSMAN ketahui ARMAN. Terdakwa hanyalah melaksanakan pekerjaannya sebagai sopir mobil Truck tersebut dengan imbalan yang wajar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal 19 dari 22 Hal Putusan No.54/Pid.B/2015/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Berjanji Tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan pasal Pasal 12 huruf e Jo pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EKA alias PAPA RENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;**
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) batang kayu berbentuk bantalan jenis rimba campuran.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Truck merek Mitsubishi canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama RUSTAMIN alias ANDU;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Rabu** tanggal **20 Mei 2015**, oleh kami: **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **FITRIANA, S.H., M.H** dan **EFFENDY KADENGKANG, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 27 MEI 2015**, oleh Hakim ketua dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MUH. TASLIM THAHIR, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh **NURROCHMAD ARDHianto, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan dihadiri pula oleh terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T T D

HAKIM KETUA,

T T D

Hal 21 dari 22 Hal Putusan No.54/Pid.B/2015/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FITRIANA, S.H., M.H

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum

T T D

2. EFFENDY KADENKANG, S.H

PANITERA PENGANTI,

T T D

MUH. TASLIM THAHIR, S.H

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh
PANITERA PENGADILAN NEGERI DONGGALA

YOHANIS, S.H.

NIP. 19640411 199803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)